



BUPATI SANGGAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU

NOMOR 6 TAHUN 2024

TENTANG

PENGEMBANGAN, PEMBINAAN, DAN PELINDUNGAN BAHASA
DAN SASTRA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SANGGAU

- Menimbang : a. bahwa bahasa daerah dan sastra daerah merupakan bagian dari kekayaan budaya bangsa sebagai pilar utama pembentuk kosakata bahasa Indonesia, pembentuk kepribadian suku bangsa, sarana komunikasi, dan peneguh jati diri kebudayaan daerah yang berperan dalam mengangkat martabat dan peradaban bangsa Indonesia dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa dengan semakin berkembangnya arus globalisasi dan pesatnya kemajuan informasi dan teknologi dalam berbagai sendi kehidupan, telah berdampak terhadap menurunnya penggunaan bahasa daerah dan sastra daerah sehingga perlu dilakukan upaya pengembangan, pembinaan, dan perlindungan terhadap bahasa dan sastra daerah;
- c. bahwa berdasarkan Lampiran I huruf A angka 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang mengamanatkan pemerintah kabupaten/kota untuk menyelenggarakan pembinaan bahasa daerah dan sastra daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, Serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5554);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2007 tentang Pedoman Bagi Kepala Daerah Dalam Pelestarian dan Pengembangan Bahasa Negara dan Bahasa Daerah;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 42 Tahun 2018 tentang Kebijakan Nasional Kebahasaan dan Kesastraan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1696);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SANGGAU

dan

BUPATI SANGGAU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGEMBANGAN, PEMBINAAN, DAN PELINDUNGAN BAHASA DAN SASTRA DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sanggau.
2. Pemerintah Daerah adalah bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Sanggau.

3. Bupati adalah Bupati Sanggau.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu bupati dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Sanggau.
5. Bahasa Daerah adalah bahasa yang digunakan secara turun-temurun oleh warga Kabupaten Sanggau pada daerah-daerah di wilayah Kabupaten Sanggau.
6. Sastra Daerah adalah karya kreatif yang berisi pemikiran, pengalaman, dan penghayatan atas kehidupan yang diungkap secara estetis dalam bahasa daerah, tinjauan kritis atas karya sastra dalam bahasa daerah, atau tinjauan kritis atas karya sastra daerah.
7. Pengembangan Bahasa Daerah adalah upaya yang dilakukan untuk memantapkan dan meningkatkan fungsi yang dimiliki bahasa daerah.
8. Pengembangan Sastra Daerah adalah upaya yang dilakukan untuk mendukung dan memperkuat kepribadian suku bangsa, meneguhkan jati diri kedaerahan, dan mengungkapkan serta mengembangkan budaya daerah dengan bahasa daerah yang bersangkutan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pembinaan Bahasa Daerah adalah upaya meningkatkan mutu penggunaan bahasa daerah dan hasil karya sastra daerah melalui pembelajaran di semua jenis dan jenjang pendidikan serta pemasyarakatan ke berbagai lapisan masyarakat.
10. Pembinaan Sastra Daerah adalah upaya meningkatkan mutu karya sastra daerah melalui pembelajaran di semua jenis dan jenjang pendidikan serta pemasyarakatan ke berbagai lapisan masyarakat.
11. Pelindungan adalah upaya menjaga dan memelihara kelestarian bahasa dan sastra daerah melalui penelitian, pengembangan, pembinaan, dan pengajaran.
12. Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Barat yang selanjutnya disebut Balai Bahasa adalah Unit Pelaksana Teknis Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa sebagai instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan yang mempunyai tugas melaksanakan pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan sastra daerah di Provinsi Kalimantan Barat.

BAB II KEDUDUKAN DAN FUNGSI BAHASA DAN SASTRA DAERAH

Pasal 2

- (1) Bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa nasional dan bahasa resmi negara.
- (2) Bahasa Daerah berkedudukan sebagai pendukung dari bahasa Indonesia.

Pasal 3

Sastra Daerah sebagai salah satu bagian kebudayaan Daerah berkedudukan sebagai wahana ekspresi budaya yang di dalamnya mengandung pengalaman estetik, religius, dan sosial budaya masyarakat Daerah.

Pasal 4

- (1) Bahasa Daerah berfungsi sebagai:
 - a. pembentuk kepribadian suku bangsa;
 - b. peneguh jati diri kedaerahan; dan
 - c. sarana pengungkapan serta pengembangan sastra dan budaya Daerah dalam bingkai keindonesiaan.
- (2) Selain berfungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bahasa Daerah dapat berfungsi sebagai:
 - a. sarana komunikasi dalam keluarga dan masyarakat Daerah;
 - b. bahasa media massa lokal;
 - c. sarana pendukung bahasa Indonesia; dan
 - d. sumber pengembangan bahasa Indonesia.

Pasal 5

Sastra Daerah mempunyai fungsi sebagai:

- a. pengenalan, penumbuhan dan penghayatan;
- b. pengamalan nilai-nilai kedaerahan;
- c. kesadaran dan penumbuhan sikap;
- d. penghalusan perasaan dan budi pekerti;
- e. pengungkapan budaya Daerah dan kearifan lokal;
- f. peneguhan jati diri Daerah dan penumbuh solidaritas kemanusiaan; dan
- g. pengungkapan wawasan kedaerahan.

BAB III PENGEMBANGAN, PEMBINAAN, DAN PELINDUNGAN BAHASA DAERAH DAN SASTRA DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah wajib mengembangkan, membina, dan melindungi Bahasa Daerah dan Sastra Daerah agar tetap memenuhi kedudukan dan fungsinya dalam kehidupan bermasyarakat sesuai dengan perkembangan zaman dan tetap menjadi bagian dari kekayaan budaya Indonesia.
- (2) Pengembangan, pembinaan, dan Pelindungan Bahasa Daerah dan Sastra Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, sistematis, dan berkelanjutan.
- (3) Dalam mengembangkan, membina, dan melindungi Bahasa Daerah dan Sastra Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah bekerja sama dengan Balai Bahasa serta pakar/ahli Bahasa Daerah dan Sastra Daerah.

Bagian Kedua
Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa Daerah

Paragraf 1
Pengembangan Bahasa Daerah

Pasal 7

- (1) Pengembangan Bahasa Daerah dilakukan terhadap Bahasa Daerah yang digunakan oleh penutur dari generasi muda sampai dengan generasi tua dalam hampir semua ranah.
- (2) Ranah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah lingkungan penggunaan bahasa yang merupakan kombinasi antara partisipan, topik, dan tempat, meliputi:
 - a. ranah keluarga;
 - b. ranah pendidikan;
 - c. ranah pekerjaan;
 - d. ranah keagamaan;
 - e. ranah adat istiadat; dan/atau
 - f. kegiatan seni budaya Daerah.

Pasal 8

- (1) Pengembangan Bahasa Daerah dilakukan untuk memantapkan dan meningkatkan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Pengembangan Bahasa Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penelitian kebahasaan;
 - b. pengayaan kosakata;
 - c. pembakuan dan kodifikasi kaidah bahasa;
 - d. penyusunan bahan ajar;
 - e. penerjemahan; dan
 - f. publikasi hasil Pengembangan Bahasa Daerah.
- (3) Pembakuan dan kodifikasi kaidah bahasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berupa:
 - a. tata bahasa;
 - b. tata aksara;
 - c. kamus;
 - d. ensiklopedia;
 - e. glosarium;
 - f. rekaman tuturan; dan
 - g. bentuk lain yang sejenis.

Paragraf 2
Pembinaan Bahasa Daerah

Pasal 9

Pembinaan Bahasa Daerah dilakukan terhadap Bahasa Daerah yang digunakan oleh penutur dari generasi muda sampai dengan generasi tua dalam hampir semua ranah, meliputi:

- a. ranah keluarga;
- b. ranah pendidikan;
- c. ranah pekerjaan;
- d. ranah keagamaan;

- e. ranah adat istiadat; dan/atau
- f. kegiatan seni budaya Daerah.

Pasal 10

- (1) Pembinaan terhadap masyarakat pengguna Bahasa Daerah dilakukan untuk:
 - a. meningkatkan sikap positif agar masyarakat memiliki kesadaran, kebanggaan, dan kesetiaan terhadap norma berbahasa daerah;
 - b. meningkatkan kedisiplinan dan keteladanan berbahasa daerah;
 - c. meningkatkan mutu penggunaan Bahasa Daerah secara lisan ataupun tertulis menurut kaidah Bahasa Daerah; dan
 - d. meningkatkan kemampuan masyarakat berbahasa daerah.
- (2) Pembinaan Bahasa Daerah dilakukan melalui:
 - a. pengajaran Bahasa Daerah di wilayah Daerah pada tingkat pendidikan sesuai dengan kewenangan Daerah;
 - b. penggunaan Bahasa Daerah di semua ranah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9; dan
 - c. penciptaan suasana yang kondusif untuk berbahasa daerah.

Pasal 11

Pemerintah Daerah memfasilitasi penggunaan Bahasa Daerah, sekurang-kurangnya melalui:

- a. penerbitan buku berbahasa daerah;
- b. penyelenggaraan kegiatan seni dan budaya Daerah;
- c. pembentukan dan/atau pemberdayaan lembaga adat daerah;
- d. penyediaan bahan bacaan untuk pendidikan Bahasa Daerah di lingkungan satuan pendidikan;
- e. penggunaan Bahasa Daerah untuk penamaan kegiatan di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
- f. penyelenggaraan pertemuan dalam rangka pelestarian Bahasa Daerah.

Paragraf 3

Pelindungan Bahasa Daerah

Pasal 12

- (1) Pelindungan Bahasa Daerah dilakukan untuk mempertahankan kedudukan dan fungsi Bahasa Daerah sebagai pembentuk kepribadian suku bangsa, peneguh jati diri kedaerahan, dan sarana pengungkapan serta pengembangan sastra dan budaya Daerah.
- (2) Pelindungan Bahasa Daerah dilakukan melalui:
 - a. pendidikan;
 - b. penggalan potensi bahasa;
 - c. pengaksaraan;
 - d. pendataan;
 - e. pendaftaran;

- f. revitalisasi penggunaan Bahasa Daerah;
 - g. pendokumentasian; dan
 - h. publikasi.
- (3) Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui pengajaran Bahasa Daerah di dunia pendidikan formal.
 - (4) Penggalan potensi bahasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui penelitian pemetaan.
 - (5) Pengaksaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan dengan melalui penyusunan untuk aksara Bahasa Daerah yang belum memilikinya menggunakan aksara Indonesia atau mengadaptasi aksara daerah lain yang serumpun.
 - (6) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan dengan inventarisasi kosakata Bahasa Daerah, penyusunan kamus Bahasa Daerah, dan penyusunan tata Bahasa Daerah.
 - (7) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dilakukan melalui pencatatan dan pengajuan hak cipta atas karya yang dihasilkan oleh Balai Bahasa berdasarkan masukan Pemerintah Daerah, masyarakat, atau pihak lain yang berkepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (8) Revitalisasi penggunaan Bahasa Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dilakukan melalui berbagai kajian vitalitas dan peningkatan vitalitas bahasa.
 - (9) Pendokumentasian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g dilakukan melalui usaha penyusunan struktur bahasa, perekaman, dan pengembangan konservasi terhadap bahasa-bahasa yang hampir punah.
 - (10) Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h dilakukan melalui penyebarluasan hasil Pelindungan dengan menggunakan berbagai media.

Bagian Ketiga

Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Sastra Daerah

Pasal 13

- (1) Pengembangan Sastra Daerah dilakukan untuk mendukung dan memperkuat kepribadian suku bangsa, meneguhkan jati diri kedaerahan, dan mengungkapkan serta mengembangkan budaya Daerah dengan Bahasa Daerah yang bersangkutan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Pengembangan Sastra Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penelitian kesastraan daerah;
 - b. peningkatan jumlah dan mutu karya Sastra Daerah dan kritik Sastra Daerah;
 - c. kodifikasi Sastra Daerah;
 - d. penerjemahan; dan
 - e. publikasi hasil Pengembangan Sastra Daerah.

Pasal 14

- (1) Pembinaan Sastra Daerah dilakukan untuk:

- a. meningkatkan kreativitas dan apresiasi masyarakat terhadap Sastra Daerah;
 - b. meningkatkan kemampuan masyarakat untuk memahami nilai-nilai yang terkandung dalam karya Sastra Daerah; dan
 - c. menciptakan suasana yang kondusif untuk pertumbuhan dan perkembangan Sastra Daerah.
- (2) Pembinaan Sastra Daerah dilakukan melalui:
- a. pendidikan sastra;
 - b. pelatihan sastra;
 - c. penyediaan fasilitas untuk mendorong berkembangnya komunitas sastra;
 - d. penyediaan fasilitas untuk menyajikan karya sastra; dan
 - e. penciptaan suasana yang kondusif untuk bersastra.
- (3) Pembinaan Sastra Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan selaras dengan upaya peningkatan daya apresiasi, kreasi, dan inovasi kedaerahan.

Pasal 15

- (1) Pelindungan Sastra Daerah dilakukan untuk mempertahankan fungsi Sastra Daerah sebagai sarana:
- a. pengenalan, penumbuhan, penghayatan, dan pengamalan nilai-nilai kedaerahan;
 - b. kesadaran dan penumbuhan sikap serta penghalusan perasaan dan budi pekerti;
 - c. pengungkapan budaya Daerah dan kearifan lokal;
 - d. peneguhan jati diri Daerah dan penumbuh solidaritas kemanusiaan; dan
 - e. pengungkapan wawasan kedaerahan.
- (2) Pelindungan Sastra Daerah dilakukan melalui:
- a. pendidikan;
 - b. penelitian;
 - c. pendataan;
 - d. pendaftaran;
 - e. transkripsi;
 - f. transliterasi;
 - g. penerjemahan;
 - h. penyaduran;
 - i. pengalihwahanaan;
 - j. aktualisasi; dan
 - k. publikasi.
- (3) Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui pendampingan pengajaran Sastra Daerah dalam pengajaran Bahasa Daerah pada tahap awal pendidikan.
- (4) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui kajian terhadap karya sastra lisan, sastra tulis, dan sastra digital.
- (5) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan dengan inventarisasi karya sastra lisan, sastra tulis, dan sastra digital.
- (6) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan melalui pengajuan karya Sastra Daerah untuk memperoleh nomor terbitan nasional dan

internasional difasilitasi dan didampingi oleh Balai Bahasa ke Badan Bahasa berdasarkan masukan dari Pemerintah Daerah, masyarakat, atau pihak lain yang berkepentingan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (7) Transkripsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dilakukan melalui perubahan dari bentuk karya sastra lisan ke sastra tulis.
- (8) Transliterasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dilakukan melalui pengalihaksaraan karya Sastra Daerah ke aksara latin atau ke aksara daerah lain.
- (9) Penerjemahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g dilakukan melalui pengalihbahasaan karya Sastra Daerah ke bahasa Indonesia, Bahasa Daerah, atau bahasa asing.
- (10) Penyarduran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h dilakukan melalui perubahan bentuk karya Sastra Daerah ke bentuk yang lain.
- (11) Pengalihwahanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i dilakukan melalui perubahan media karya Sastra Daerah ke media lain.
- (12) Aktualisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j dilakukan melalui pementasan dan pengemasakinian karya Sastra Daerah.
- (13) Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf k dilakukan melalui penyebarluasan hasil Pelindungan karya Sastra Daerah dalam berbagai media, baik cetak maupun elektronik.

BAB IV STRATEGI KEBIJAKAN

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rumusan kebijakan Daerah sebagai upaya pengembangan, pembinaan dan Pelindungan Bahasa Daerah dan Sastra Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan Balai Bahasa dalam proses penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pemerintah Daerah menetapkan dan mengembangkan Bahasa Daerah dan Sastra Daerah dalam kurikulum muatan lokal pada satuan pendidikan dan pendidikan program kesetaraan sesuai dengan kewenangan Daerah.
- (4) Pemerintah Daerah mempersiapkan sumber daya dan menyediakan fasilitas yang mendukung pengembangan, pembinaan dan Pelindungan Bahasa Daerah dan Sastra Daerah.
- (5) Dalam melaksanakan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pemerintah Daerah berwajib untuk:
 - a. mengadakan bahan ajar, buku pelajaran, atau buku bacaan sesuai dengan varian dan dialek bahasa yang ada di Daerah bagi peserta didik dalam rangka pengembangan kemampuan berbahasa dan bersastra daerah;

- b. mengupayakan penyediaan guru Bahasa Daerah dan Sastra Daerah secara memadai baik secara kualitas dan kuantitas; dan
- c. penyediaan fasilitas penunjang lainnya.

Pasal 17

- (1) Pelaksanaan kebijakan terhadap pengembangan, pembinaan, dan Pelindungan Bahasa Daerah dan Sastra Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilaksanakan melalui strategi:
 - a. peningkatan kualitas guru bidang studi Bahasa Daerah dan Sastra Daerah secara profesional;
 - b. pendayagunaan teknologi informasi dalam proses pembelajaran Bahasa Daerah dan Sastra Daerah;
 - c. penyusunan dan penyempurnaan kurikulum Bahasa Daerah dan Sastra Daerah sesuai dengan perkembangan dan kemajuan masyarakat;
 - d. penyediaan bahan ajar, buku pelajaran, atau buku bacaan sesuai dengan varian dan dialek bahasa yang ada di Daerah untuk muatan lokal;
 - e. memberikan penghargaan kepada lembaga/ organisasi atau perorangan yang telah menunjukkan upaya pengembangan dan Pelindungan Bahasa Daerah dan Sastra Daerah;
 - f. melaksanakan kegiatan kompetisi dan apresiasi terhadap kreasi dan inovasi kedaerahan terhadap Bahasa Daerah dan Sastra Daerah;
 - g. melaksanakan penelitian dan pengkajian terhadap tingkat tutur Bahasa Daerah yang diselaraskan dengan perkembangan kehidupan masyarakat;
 - h. menetapkan penggunaan Bahasa Daerah dalam berbagai media dan ruang publik baik milik Pemerintah Daerah maupun swasta secara proporsional;
 - i. penyediaan fasilitas untuk mendorong berkembangnya komunitas Bahasa Daerah dan Sastra Daerah bagi lembaga/ organisasi atau kelompok masyarakat;
 - j. memberikan perlindungan hukum terhadap karya Sastra Daerah;
 - k. penyelenggaraan kegiatan seni dan budaya Daerah;
 - l. penyelenggaraan seminar Bahasa Daerah dan Sastra Daerah; dan
 - m. penyediaan sistem informasi dan komunikasi dalam bentuk aplikasi elektronik terhadap penggunaan Bahasa Daerah sesuai dengan perkembangan teknologi informasi.
- (2) Strategi kebijakan pengembangan, pembinaan, dan Pelindungan Bahasa Daerah dan Sastra Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, perpustakaan, dan/atau pariwisata.

BAB V
PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah memberikan kesempatan kepada masyarakat atau kelompok masyarakat, organisasi, dan/atau perorangan untuk berperan serta terhadap upaya pengembangan, pembinaan, dan Pelindungan bahasa dan Sastra Daerah.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. memberikan masukan dan saran kepada Pemerintah Daerah dalam pengembangan, pembinaan, dan Pelindungan bahasa dan Sastra Daerah;
 - b. mengimplementasikan kebijakan Pemerintah Daerah di bidang pengembangan, pembinaan, dan Pelindungan bahasa dan Sastra Daerah; dan
 - c. mengaplikasikan Bahasa Daerah dalam setiap kegiatan di masyarakat, baik dalam ranah keluarga, adat istiadat, ataupun kegiatan seni budaya Daerah.

BAB VI
PENGAWASAN DAN EVALUASI
Pasal 19

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pengembangan, pembinaan, dan Pelindungan bahasa dan Sastra Daerah.
- (2) Pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemantauan, pengamatan lapangan, dan evaluasi terhadap pengembangan, pembinaan, dan Pelindungan bahasa dan Sastra Daerah.

BAB VII
PENDANAAN
Pasal 20

Pendanaan dalam rangka pelaksanaan pengembangan, pembinaan, dan Pelindungan bahasa dan Sastra Daerah bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 2 Desember 2024

Pj. BUPATI SANGGAU,
ttd
SUHERMAN


Diundangkan di Sanggau
pada tanggal 2 Desember 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU,
ttd
ASWIN KHATIB

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2024 NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU PROVINSI
KALIMANTAN BARAT : (8/2024)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


Dr. MARINA RONA, SH, MH
Pembina Tingkat I
NIP 19770315 200502 2 002

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU
NOMOR 6 TAHUN 2024
TENTANG
PENGEMBANGAN, PEMBINAAN, DAN PELINDUNGAN BAHASA
DAN SASTRA DAERAH

I. UMUM

Pasal 36 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia. Ketentuan tersebut, merupakan pengakuan sekaligus penegasan bahwa penggunaan Bahasa Indonesia sebagai jati diri bangsa dan identitas Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahasa Indonesia merupakan simbol negara yang harus dihormati oleh seluruh warga negara Indonesia, dimana Bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan yang menyatukan seluruh rakyat Indonesia yang terdiri dari berbagai suku bangsa yang tersebar di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selain keberadaan Bahasa Indonesia sebagai simbol serta bahasa persatuan, Indonesia yang terdiri dari berbagai suku bangsa memiliki kekayaan budaya yang tercermin dengan keberadaan Bahasa Daerah. Keberadaan Bahasa Daerah tersebut ditegaskan pula dalam Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Negara menghormati dan memelihara Bahasa Daerah sebagai kekayaan budaya nasional. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka Negara memiliki tanggung jawab dalam menghormati dan memberi keleluasaan kepada masyarakat suku bangsa di daerah untuk melestarikan dan mengembangkan Bahasa Daerah sebagai bagian dari kebudayaan daerah yang merupakan bagian dari kebudayaan nasional. Selain itu, dalam Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan penegasan pula bahwa Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya, sehingga negara harus pula memelihara dan mengembangkan kebudayaan yang salah satunya berupa Sastra Daerah yang merupakan bagian dari kebudayaan nasional.

Sehubungan dengan tanggung jawab negara, dalam hal ini baik pemerintah maupun Pemerintah Daerah dalam rangka memelihara dan mengembangkan Bahasa Daerah dan Sastra Daerah sebagai bagian dari pemajuan kebudayaan nasional, mengalami tantangan seiring dengan kemajuan dan perkembangan informasi dan teknologi yang terjadi saat ini berpengaruh pula terhadap eksistensi Bahasa Daerah dan Sastra Daerah sebagai bagian dari kebudayaan nasional. Kondisi ini terjadi pula di wilayah Kabupaten Sanggau, sehingga dalam hal ini Pemerintah Daerah perlu melakukan pembenturan regulasi yang dapat menjadi payung hukum dalam penyelenggaraan pengembangan, pembinaan, dan Pelindungan bahasa dan Sastra Daerah di wilayah Kabupaten Sanggau. Atas dasar pemikiran tersebut, maka disusunlah Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra Daerah. Adapun Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk:

- a. menjaga kebhinekaan, kehormatan, dan kedaulatan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- b. mengembangkan, membina, dan melindungi Bahasa Daerah dan Sastra Daerah sebagai warisan budaya bangsa;
- c. mewujudkan ketertiban dan kepastian penggunaan Bahasa Daerah dan Sastra Daerah; dan
- d. sebagai pedoman dan acuan dalam penetapan kebijakan di bidang Bahasa Daerah dan Sastra Daerah dalam kerangka kebijakan nasional kebahasaan.

Sedangkan tujuan ditetapkan Peraturan Daerah ini adalah untuk:

- a. menjaga dan memelihara kelestarian Bahasa Daerah dan Sastra Daerah;
- b. memantapkan keberadaan dan kesinambungan penggunaan Bahasa Daerah dan Sastra Daerah sebagai bagian kekayaan budaya bangsa dan pilar pembentuk kosakata bahasa Indonesia;
- c. menyelaraskan fungsi Bahasa Daerah dan Sastra Daerah dalam kehidupan masyarakat sejalan dengan arah pembinaan Bahasa Indonesia;
- d. melindungi, mengembangkan, dan memberdayakan Bahasa Daerah dan Sastra Daerah yang merupakan unsur utama kebudayaan Daerah sebagai penunjang kebudayaan nasional; dan
- e. mendayagunakan penggunaan Bahasa Daerah dan Sastra Daerah sebagai sarana untuk pembangunan karakter, budi pekerti, dan pembentuk kepribadian suku bangsa sekaligus sebagai alat pemersatu masyarakat Indonesia dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kepribadian suku bangsa” adalah perilaku dan tata krama yang tergambar dari sikap suku bangsa dengan latar belakang budayanya.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU NOMOR 6